



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 99
99

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 139 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi keuangan, perlu menunjuk Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai penanggung jawab:

b. bahwa penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah.

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BEN-DAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini sebagai Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk :

a.

menyelenggarakan Pembukuan secara teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. setiap akhir bulan menyampaikan surat Pertanggung Jawaban dan Laporan Keadaan Kas kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat/Wilayah

Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang untuk Di-pertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

Pasal 3

- (1) Para Pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), bertanggung Jawab atas Proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat dimaksud pasal 3 ayat(1), diharuskan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Pembukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Tahun Anggaran 1993/1994, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 april 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta Cabang-cabangnya,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan

diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 99 Tanggal : 22 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 99

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

